



PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.G/2015/PA Blk .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan PNS (Unit Penyelenggara Pelabuhan Bulukumba), bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. ASDP Bira, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 322/Pdt.G/2015/PA Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 03 Februari 2013, di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 065/15/II/2013, tanggal 04 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh

Hal 1 dari 12 hal. Put. No.322/Pdt.G/2015/PA.Blk



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate,
Kota Makassar;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah Termohon selama 8 bulan namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Juli 2013, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan karena :
 - a. Termohon memiliki sifat egois dan tidak mau menerima pendapat Pemohon;
 - b. Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon dan apabila dinasehati Termohon marah seperti untuk tidak banyak bergaul di luar rumah;
 - c. Termohon pernah mengucapkan kata cerai dihadapan Pemohon;
4. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu pada bulan Oktober 2013, pada saat itu Pemohon mengajak Termohon untuk berkunjung ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Soppeng, akan tetapi Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon, sehingga terjadi percekcoakan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setelah kejadian tersebut Pemohon tetap pergi ke rumah orang tuanya di Kabupaten Soppeng, dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah lagi kembali menemui Termohon, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 1 tahun 7 bulan lamanya sejak Oktober 2013 sampai sekarang;
6. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai pada Pengadilan Agama Bulukumba pada bulan Maret 2014 namun di cabut

Hal 2 dari 12 hal. Put. No.322/Pdt.G/2015/PA.Blk



karena Pemohon belum menyelesaikan surat izin cerai pada instansi tempat Pemohon bekerja;

8. Bahwa, atas sifat dan perbuatan Termohon tersebut, maka Pemohon merasa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Nomor 065/15/II/2013, tertanggal 04 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P;

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah:

1. Muh. Jamil bin Ambo Elo, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon teman kerja saksi, sedang Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Aulia;
- Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah Termohon selama 8 bulan, namun belum dikaruniai anak ;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Juli 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering cekcok dan bertengkar ;
- Penyebabnya Karena Termohon egois tidak mau menerima pendapat Pemohon ;
- Saksi tahu dari Pemohon yang menceritakan kepada saksi ;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 ;
- Selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak mengunjungi lagi;
- Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai pada bulan Maret yang lalu karena didesak oleh keluarga Termohon ;
- Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

2. Muh. Nawir bin Muslimin, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung

Hal 4 dari 12 hal. Put. No.322/Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulu, Kabupaten Bulukumba, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon teman kerja saksi, sedang Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Aulia ;
- Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah Termohon selama 8 bulan, namun belum dikaruniai anak ;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Juli 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena sering cekcok;
- Penyebabnya karena Termohon egois tidak mau menerima pendapat Pemohon ;
- Saksi tahu dari Pemohon yang menceritakan kepada saksi ;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 ;
- Selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak mengunjungi lagi ;
- Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai pada bulan Maret yang lalu karena didesak oleh keluarga Termohon ;
- Pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Hal 5 dari 12 hal. Put. No.322/Pdt.G/2015/PA.Blk



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal 6 dari 12 hal. Put. No.322/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, terbukti fakta kejadiannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Februari 2013, namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak bulan Juli 2013 rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis, sering cekcok dan bertengkar ;

Hal 7 dari 12 hal. Put. No.322/Pdt.G/2015/PA.Blk



3. Bahwa penyebabnya karena Termohon egois, tidak mau menerima pendapat Pemohon ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013, hingga sekarang sudah pisah 1 tahun 7 bulan ;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai keturunan ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dalam keadaan harmonis lagi dimana terbukti bahwa kedua sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan 1 tahun 7 bulan disebabkan Termohon egosi, tidak mau menerima pendapat Pemohon dan pada setiap persidangan Pemohon selalu menampilkan sikapnya yang ingin mengakhiri perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, dimana salah satu pihak berkeras untuk bercerai terlebih lagi sudah berpisah tempat tinggal, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan perpecahan dalam suatu rumah tangga dapatlah ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan tajam yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga apabila dipaksa untuk mempertahankannya, maka kehidupan rumah tangga tersebut jauh dari suasana harmonis, rukun dan damai ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan



dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam :

- Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

- Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء



Artinya : “Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan ‘iddah itu di pihak perempuan”

- Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal 10 dari 12 hal. Put. No.322/Pdt.G/2015/PA.Blk



Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1436 H oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal 11 dari 12 hal. Put. No.322/Pdt.G/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Ketua Majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hajrah

Rincian Biaya:

- Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Pencatatan	Rp	30.000,00
- Panggilan	Rp	290.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal 12 dari 12 hal. Put. No.322/Pdt.G/2015/PA.Blk